



PUTUSAN

Nomor 1094/Pdt.G/2020/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Sengkang, 17 Agustus 1990, agama Islam, pekerjaan belum kerja, pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Wajo, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Sewo, 13 Desember 1975, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, dahulu bertempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Wajo, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1094/Pdt.G/2020/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2008 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 14/14/II/2009 tanggal 02 Januari 2009;

2. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 11 tahun 11 bulan dan tinggal bersama selama 9 tahun 8 bulan;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai empat anak yang bernama:
 - 1) ██████████ (umur 11 tahun),
 - 2) ██████████ (umur 9 tahun),
 - 3) ██████████ (umur 6 tahun);
 - 4) ██████████ (umur 2 tahun 9 bulan)

anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada tanggal 03 April 2018 Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa sepengetahuan Penggugat, namun Tergugat tidak pernah kembali sampai sekarang dan tidak pernah memberikan kabar;
5. Bahwa sebelum Tergugat meninggalkan kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan: Tergugat bersama dengan perempuan lain dan memilih untuk bersamanya;
6. Bahwa Penggugat telah sabar menunggu Tergugat untuk kembali hidup bersama, namun tetap saja Tergugat tidak kembali ke rumah kediaman bersama, bahkan Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat beserta anaknya;
7. Bahwa Tergugat saat ini tidak diketahui keberadaannya sebagaimana Surat Keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh Lurah Atakkae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo Nomor: 045.2/512/ATK, tanggal 19 November 2020;
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.1094/Pdt.G/2020/PA.Skg



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menjatuhkan talak satu bain shugra, Tergugat, [REDACTED] terhadap Penggugat, [REDACTED];
- 3) membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 14/14/1/2009, tanggal 02 Januari 2009, atas nama Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Sabtu tanggal 20 Desember 2008 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, lengkap meterai dan cap pos, telah disesuaikan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberikode P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, [REDACTED], umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan [REDACTED] [REDACTED] Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai empat anak;
- Bahwa pada tanggal 03 April 2018 Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa sepengetahuan Penggugat, dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
- Bahwa antara Penggugat terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bersama dengan perempuan lain dan memilih untuk bersamanya;
- Bahwa Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat beserta keempat anaknya;
- Bahwa Tergugat saat ini tidak diketahui keberadaannya sebagaimana;
- Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat ;

Saksi 2, [REDACTED], umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan [REDACTED] [REDACTED], Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai empat anak;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.1094/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 03 April 2018 Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa sepengetahuan Penggugat, dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
- Bahwa antara Penggugat terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bersama dengan perempuan lain dan memilih untuk bersamanya;
- Bahwa Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat beserta keempat anaknya;
- Bahwa Tergugat saat ini tidak diketahui keberadaannya sebagaimana;
- Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir,

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.1094/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa pada tanggal 03 April 2018 Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa sepengetahuan Penggugat, namun Tergugat tidak pernah kembali sampai sekarang dan tidak pernah memberikan kabar, sebelum Tergugat meninggalkan kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat bersama dengan perempuan lain dan memilih untuk bersamanya, Penggugat telah sabar menunggu Tergugat untuk kembali hidup bersama, namun tetap saja Tergugat tidak kembali ke rumah kediaman bersama, bahkan Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat beserta anaknya, Tergugat saat ini tidak diketahui keberadaannya sebagaimana Surat Keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh Lurah Atakkae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo Nomor: 045.2/512/ATK, tanggal 19 November 2020, maka perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 Desember 2008, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.1094/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 Desember 2008, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: [REDACTED], keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai empat anak yang bernama : Muhammad Ikbal (umur 11 tahun), Muhammad Ikra (umur 9 tahun), Nirmala Angreani Saputri (umur 6 tahun) dan Muhammad Abilal Anugrah (umur 2 tahun 9 bulan);
- Bahwa pada tanggal 03 April 2018 Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa sepengetahuan Penggugat setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bersama dengan perempuan lain dan memilih untuk bersamanya;
- Bahwa Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat beserta keempat orang anaknya;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.1094/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat saat ini tidak diketahui keberadaannya sebagaimana Surat Keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh Lurah Atakkae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo Nomor: 045.2/512/ATK, tanggal 19 November 2020;
- Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 tahun - 3 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.1094/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Peggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Peggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sengkang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Peggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Peggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadan di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Peggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra, Tergugat, [REDACTED] terhadap Peggugat, [REDACTED];
4. Membebankan Peggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1442 Hijriah oleh Munawar, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, St. Hatijah, S.HI., M.H. dan Hilmah Ismail, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Ridwan Hasan, S.H. sebagai Panitera Pegganti, dengan dihadiri oleh Peggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.1094/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

St. Hatijah, S.HI., M.H.

Hakim Anggota,

Munawar, S.H.,M.H.

Hilmah Ismail, S.HI.

Panitera Pengganti,

H. Ridwan Hasan, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	225.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.1094/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)